

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Fenomena peluang bisnis jual beli kendaraan bermotor di Palangka Raya dapat dipantau pada banyaknya dealer sepeda motor yang menawarkan berbagai macam fasilitas dan kemudahan kepada masyarakat, sehingga menjadikan masyarakat ekonomi menengah kebawah berminat untuk memiliki sepeda motor yang di jual di beberapa showroom, baik secara tunai maupun kredit. Terkait dengan pembelian motor dengan cara kredit ini dalam praktiknya lebih diminati oleh masyarakat, hal tersebut disebabkan persyaratan kredit yang mudah serta uang muka kurang dari Rp 1 juta, maka masyarakat sudah dapat memiliki sepeda motor yang diminatinya.

Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan sepanjang tahun 2013, hanya dengan uang muka Rp 250.000,- konsumen sudah dapat memiliki sepeda motor baru secara kredit dengan jangka waktu cicilan antara 1 hingga 3 tahun, bahkan ada perusahaan pembiayaan yang memberikan fasilitas kredit tanpa uang muka khususnya pada saat promosi jenis kendaraan produk baru, bahkan semakin banyak masyarakat (konsumen) peminat sepeda motor, maka pihak dealer terus berinovasi memberikan pelayanan terbaik terhadap fasilitas kredit sampai pada pelayanan kredit motor bekas pun ada fasilitas kredit murah. Hal ini dilakukan pihak dealer, karena cukup signifikan konsumen

lebih memilih membeli sepeda motor bekas dibandingkan dengan sepeda motor produksi terbaru.

Ada berbagai alasan mengapa konsumen lebih memilih sepeda motor bekas daripada sepeda motor yang masih baru, diantaranya adalah karena harga sepeda motor bekas yang relatif lebih murah dan juga adanya kepercayaan di masyarakat bahwa sepeda motor produksi lama memiliki mesin yang lebih awet dan kuat jika dibandingkan dengan mesin sepeda motor baru. Untuk dapat memberikan fasilitas-fasilitas kemudahan tersebut serta memperkecil resiko terhadap penjualan dengan sistem pembayaran secara kredit, maka dealer yang menjual sepeda motor baru bekerjasama dengan perusahaan pembiayaan yang biasanya masih berada dibawah anak perusahaan (produsen sepeda motor). Selain itu dealer yang menjual sepeda motor bekas juga dapat menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan pembiayaan yang ada.

Untuk mewakili bukti nyata, ada beberapa showroom sepeda motor yang sempat penulis pantau di Palangka Raya antara lain<sup>1</sup> :

1. Rahmat Motor jual beli motor dan tukar tambah (cash/credit) alamat : Jl. Tjilik Riwut, km 1 Palangka Raya.
2. Winny motor, Jl. Tjilik Riwut, km1,5 Palangka Raya.
3. Syahrul motor jual beli motor (cash/credit) Jl. Kutilang.
4. Roda jaya jual beli sepeda motor second (cash/credit dan tukar tambah), Jl. Tjilik Riwut, km 1,5 Palangka Raya.

---

<sup>1</sup>Hasil survey, tanggal 1-2 Maret 2015, foto hasil survey terlampir.

5. Hanna Motor jual beli sepeda motor dan tukar tambah (cash/credit), Jl. Antang raya.
6. Ahmad jayadi motor jual beli sepeda motor (cash/credit), Jl. Antang Raya.
7. Show room rizky jual beli sepeda motor (cash/credit), Jl. Antang Raya, km 2 Palangka Raya.
8. Show room Budi Motor jual beli sepeda motor (cash/credit), Jl. Kutilang.
9. Jefri Hasan Motor, jual beli sepeda motor (cash/credit dan tukar tambah), Jl. D.I. Poenogoro
10. Doyo Motor jual beli sepeda motor (cash/credit), Jl. Antang No.1.

Dari fenomena di atas, ketika terjadi cacat atau rusaknya kendaraan yang tidak diketahui oleh pihak konsumen sebagai pembeli, dan ketika persoalan tersebut disampaikan kepada showroom penjual maka pihak showroom menolak bertanggung jawab untuk biaya perbaikan atau ganti rugi atas sepeda motor yang rusak tersebut. Kondisi yang demikian berdampak pada kerugian di pihak konsumen karena tidak adanya perjanjian pada saat transaksi jual-beli berlangsung. Kondisi ini yang perlu mendapat perhatian serius dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam ranah aplikasi keberlakuan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu dalam bahasan hukum ekonomi syariah dinyatakan bahwa hukum asal jual beli adalah halal dan boleh, hingga ada dalil yang menjelaskan keharamannya. Dalil kebolehan tersebut tercantum

dalam deretan sumber hukum Islam yaitu Al-Qur`an (QS. An-Nisa ayat 29)<sup>2</sup>, hadits<sup>3</sup>, dan ijma' ulama.

Dari dasar hukum di atas yang erat kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap konsumen, dihubungkan dengan fenomena di masyarakat (konsumen) yang acapkali tidak tahu bagaimana melindungi diri dari unsur kecurangan dalam transaksi sepeda motor di Palangka Raya ini, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam, guna mengungkap kasuistis dan menawarkan solusi penyelesaian atas peristiwa yang merugikan para konsumen tersebut dengan mengangkat tema penelitian tentang “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI SEPEDA MOTOR BEKAS OLEH SHOWROOM DI PALANGKA RAYA”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dirumuskan masalah-masalah yang akan dikaji lebih dalam antara lain:

1. Bagaimana proses kegiatan jual beli sepeda motor bekas melalui perjanjian jual beli yang dilaksanakan oleh Showroom Motor di Palangka Raya ?

---

<sup>2</sup>Terjemah al-Qur`an. An-Nisa:29: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*

<sup>3</sup>Rasulullah shallallahu `alaihi wa sallam bersabda yang artinya : “Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Tidak halal bagi seorang muslim menjual barang dagangan yang memiliki cacat kepada saudaranya sesama muslim, melainkan ia harus menjelaskan cacat itu kepadanya”.HR. Ibnu Majah.

2. Apa yang melatarbelakangi perlunya perlindungan hukum terhadap konsumen/pembeli motor bekas di Palangka Raya ?

### **C. Tujuan Penulisan**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan yang akan dilaksanakan antara lain yaitu :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji proses kegiatan jual beli sepeda motor bekas melalui perjanjian jual beli yang dilaksanakan oleh Showroom Motor di Palangka Raya.
2. Untuk mengetahui latarbelakang mengapa adanya perlindungan hukum terhadap konsumen/pembeli motor bekas di Palangka Raya.
3. Untuk mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian jual beli sepeda motor bekas berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

### **D. Manfaat Penulisan**

Melalui penelitian yang akan dilakukan, diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan mengenai hukum perlindungan konsumen secara umum dan khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian jual beli sepeda motor bekas berdasarkan Undang-Undang Per;indungan Konsumen (UUPK).

1. Praktis
  - a. Masyarakat

Penelitian ini nantinya diharapkan memberikan sumbangan pemikiran mengenai perlindungan hukum yang seharusnya diterima oleh konsumen sepeda motor bekas melalui perjanjian jual beli berdasarkan UUPK, sehingga perlindungan yang didapatkan oleh konsumen dalam perjanjian jual beli sepeda motor bekas dapat dilakukan seoptimal mungkin.

b. Aparat

Penelitian yang dilakukan diharapkan akan dapat memberikan pengetahuan baru bagi para penegak hukum mengenai permasalahan-permasalahan dalam perjanjian jual beli dalam prakteknya agar dapat memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi konsumen sepeda motor bekas dan solusi terhadap permasalahan yang ada.

## **E. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 3 bab dengan urutan rincian sebagai berikut:

1. Bab I pendahuluan ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penulisan dan sistematika penulisan.
2. Bab II kajian pustaka ini berisikan studi pustaka, deskripsi teoririk.
3. Bab III metodologi penelitian ini berisikan waktu dan tempat penelitian, pendekatan penelitian, objek dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, pengabsahan data dan analisis data.

4. Bab IV hasil penelitian dan analisis ini berisikan gambaran umum lokasi penelitian, dan hasil penelitian.
5. Bab V penutup ini berisikan kesimpulan dan saran.

## **F. Kegunaan Penelitian**

Adapun hasil penelitian ini dapat berguna secara teoritis dan praktis, adalah sebagai berikut:

### **1. Kegunaan Teoritis**

- a. Penulisan ini berguna untuk menambah wawasan pengetahuan penulis di bidang penjualan dalam Islam, khususnya dalam penetapan harga oleh para pelaku usaha motor bekas.
- b. Dalam hal kepentingan ilmiah, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berguna bagi ilmu intelektual di bidang hukum ekonomi syariah.

### **2. Kegunaan Praktis**

- a. Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya; dan
- b. Sebagai bahan bacaan dan juga sumbangan pemikiran dalam khazanah literatur kesyariahan bagi perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.